

## **CUKONG KAYU SONOKELING ILEGAL LAMPUNG DIAMANKAN DI SEMARANG**

Jakarta, 28 Juli 2021. Penyidik Gakkum KLHK, 27 Juli 2021, menahan GC (52) yang masuk dalam DPO Penyidik KLHK terkait kasus pembalakan liar di kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. GC merupakan warga negara Indonesia dimana sebelumnya warga negara Rusia. GC sudah tinggal di Indonesia lebih dari 20 tahun. Saat ini GC ditahan di Cabang Rutan Polda Jawa Tengah.

“Penetapan GC sebagai tersangka hasil kerja keras tim penyidik Gakkum KLHK selama kurang lebih satu bulan. GC ditangkap di Semarang setelah penelusuran selama sebulan itu. GC ditetapkan sebagai tersangka setelah proses pemeriksaan selama 14 jam oleh penyidik Gakkum didampingi Korwas PPNS Polda Jateng, di Pos Pelayanan Pengaduan Gakkum, Semarang,” kata Yazid Nurhuda, Direktur Penegakan Hukum Pidana, Ditjen Gakkum, KLHK, menjelaskan, 28 Juli 2021.

PPNS Ditjen Gakkum KLHK menjerat GC dengan Pasal 78 Ayat 5 Jo. Pasal 50 Ayat 2 Huruf c dan/atau Pasal 78 Ayat 6 Jo. Pasal 50 Ayat 2 Huruf d, Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Jo. Paragraf 4 Kehutanan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jo. Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 miliar.

Kasus ini berawal dari laporan masyarakat kepada Balai Gakkum Wilayah Sumatera mengenai adanya penumpukan kayu sonokeling di pabrik kayu di Dusun III, Margosari, Desa Jatiagung, Kecamatan Ambaraa, Kabupaten Pringsewu.

“Kami mencurigai kayu sonokeling itu diambil dari kawasan Hutan Lindung Way Waya Register 22, Lampung Tengah dan Kabupaten Pringsewu,” Ungkap Yazid.

Menindaklanjuti laporan itu, 22 Maret 2021, tim gabungan yang terdiri dari Ditjen Gakkum, Balai KSDA Bengkulu Lampung, Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, Polda Lampung dan Polisi Militer Lampung, menjalankan operasi gabungan pengamanan perusakan hutan. Tim berhasil mengamankan 5 orang pekerja beserta barang bukti kayu sonokeling sebanyak 28,78 m<sup>3</sup>, 1 unit mesin gergaji pita dan 1 unit mesin gergaji chainsaw. Saat penyidikan, Tim kembali mendapati kayu sonokeling yang sudah diolah sebanyak 12 m<sup>3</sup>.

Kayu sonokeling (*Darbergia latifolia*) termasuk dalam Appendix II CITES, artinya pemanfaatan kayu ini tidak dapat dilakukan secara bebas dan harus melalui mekanisme perizinan yang ketat. Kayu sonokeling sudah langka dan kalau tidak dijaga bisa punah.

Tersangka Lain siap disidangkan

Dalam kasus sonokeling ilegal ini, Disamping GC dua pelaku lainnya telah ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu yaitu NT (37) dan JI (31). Yazid Nurhuda menjelaskan bahwa berkas hasil penyidikan sudah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Tinggi Lampung. Pendalaman kasus ini membawa kami kepada pemodalnya yaitu GC.

Sementara itu, Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa KLHK berkomitmen tinggi untuk menyelamatkan keanekaragaman hayati Indonesia dari perusakan dan kepunahan. Penyidik kami disamping menetapkan GC, JI, dan NT sebagai tersangka, saat ini sedang mendalami keterlibatan korporasi dalam kasus ini. Kami akan terus bekerja untuk mengungkap jika ada pelaku-pelaku lain, termasuk terkait tindak pidana pencucian.

Rasio Ridho Sani menambahkan bahwa Kasus kayu Sonokeling ilegal ini menjadi perhatian dari Pimpinan Komisi IV DPR RI. Kami mengapresiasi dukungan Pimpinan Komisi IV DPR RI dalam penanganan kasus Kayu ilegal ini, tambah Rasio Ridho Sani. Kami harapkan para pelaku dihukum seberat-beratnya agar jera, tegas Rasio Ridho 28 Juli 2021.

###